

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 21

TAHUN 2001

SERI D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PANIMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Panimbang merupakan arah kebijaksanaan pengembangan ruang dan kegiatan pembangunan yang memperhatikan potensi perkembangan daerah setempat;
 - b. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Panimbang berintikan strategis pengembangan Wilayah Kecamatan yang dijabarkan ke dalam bentuk indikasi program pembangunan yang diprioritaskan dalam menunjang pembangunan daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3427);

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Berada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang

Irigasi;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Kepariwisata;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan

Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat tentang Ketentuan Pidana;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA PANIMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang.
4. Tata Ruang adalah Wujud Struktural Pemanfaatan Ruang yang menggambarkan perwujudan dan pemanfaatan setiap ikatan manfaat ruang di Kabupaten Pandeglang.

5. Wilayah adalah Kesatuan Geografis dengan Bentuk dan Ukuran menurut pengamatan tertentu.
6. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang direncanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan masing-masing jenis perencanaan tata ruang.
7. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan ruang lingkup pengamatan fungsi tertentu.
8. Kawasan lindung adalah kawasan yang dapat berfungsi melindungi yang merupakan pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.
9. Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan yang dapat berfungsi pertanian dengan tetap memperhatikan azas konservasi Tanah dan Air.
10. Kawasan budidaya non pertanian adalah kawasan yang mempunyai budidaya untuk pemukiman pariwisata, industri, pusat satuan pemukiman dan pemanfaatan khusus dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air.
11. Kawasan jalur pengaman aliran sungai dan mata air adalah kawasan yang mempunyai fungsi lindung untuk pengaman aliran sungai dan mata air yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budidaya.
12. Rencana Umum Tata Ruang adalah rencana yang berisi rumusan tentang struktur Tata Ruang dan Rencana Alokasi Peruntukan Ruang sampai dengan tahun 2011 pada peta skala 1 : 10.000 selanjutnya disingkat RUTR.
13. Terbatas adalah pemanfaatan ruang rencana secara terbatas dalam pengertian baik fisik maupun kegiatan-kegiatan dan keseimbangan lingkungan.
14. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah.
15. RUTR adalah Rencana Umum Tata Ruang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA UMUM TATA RUANG

Pasal 2

Maksud RUTR adalah menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan serta keseimbangan tata ruang dan pengaturan pola penggunaan lahan sehingga tercapai pemanfaatan ruang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan RUTR adalah memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya dan pengembangan kawasan non budidaya.

BAB III

RUANG LINGKUP RENCANA UMUM TATA RUANG

Pasal 4

- (1) RUTR Kota Panimbang mempunyai wilayah perencanaan yang terikat dengan batas wilayah administratif yang terdiri dari:
 - a. Kota Panimbang;
 - b. Wilayah Kecamatan Panimbang.
- (2) Luas Wilayah RUTR Kota Panimbang adalah 21.260 Hektar.
- (3) Batas wilayah RUTR Kota Panimbang adalah :
 1. Sebelah Utara : Kec. Pagelaran dan Selat Sunda.

2. Sebelah Timur : Kec. Pagelaran dan Kec. Cimanuk.
 3. Sebelah Selatan: Kec. Cigeulis.
 4. Sebelah Barat : Kec. Ciblung dan Kec. Cikeusik.
- (4) RUTR Kota Panimbang merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kawasan yang diprioritaskan yang isi rincian dan uraiannya terdapat dalam naskah RUTR sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

FUNGSI ARAHAN DAN LANDASAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 5

Fungsi Pengembangan

Kota Panimbang berfungsi sebagai:

- a. Pusat Produksi Komoditi Tanaman Pangan;
- b. Pusat Produksi dan Pengolahan perikanan laut;
- c. Pengembangan kegiatan pariwisata;
- d. Pengembangan Industri Kecil/Rakyat.

Pasal 6

Arahan kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Pembangunan kawasan sampai Tahun 2011 diarahkan kepada:

- a. Pengendalian pengembangan fisik pada kawasan-kawasan tertentu yang memiliki intensitas tinggi;
- b. Pendistribusian sub-sub pusat pelayanan pada kawasan yang relatif masih rendah intensitasnya yang memungkinkan untuk dikembangkan potensinya.

Pasal 7
Landasan Kebijaksanaan Pengembangan

- (1) Secara keseluruhan Pengembangan RUTR Kota Panimbang berlandaskan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang.
- (2) Mendorong kawasan yang berpotensi sesuai dengan rencana struktur Tata Ruang RUTR Kota Panimbang.

BAB V
RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA PANIMBANG

Pasal 8

- (1) Rencana alokasi penggunaan lahan sebagaimana dirumuskan dalam RUTR Kota Panimbang terdiri dari:
 - a. Kawasan Lindung;
 - b. Kawasan Penyangga;
 - c. Kawasan Budidaya Pertanian;
 - d. Kawasan Budidaya Non Pertanian.
- (2) Rencana peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tertuang dalam Peta Skala 1:25.000, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) RUTR merupakan acuan dalam rangka pengaturan penertiban dan pengendalian serta pengembangan pembangunan di Daerah.

- (2) Pengaturan, Penertiban, Pengendalian dan Pengembangan pembangunan yang dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk perizinan, pengawasan dan tindak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERUNTUKAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 10

- (1) Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung.
- (2) Kriteria kawasan hutan lindung terdiri dari :
 - a. Kemiringan/kelerengan lapangan;
 - b. Kepekaan tanah terhadap erosi;
 - c. Intensitas hujan di wilayah yang bersangkutan;
 - d. Ketinggian tempat dari permukaan air laut;
 - e. Areal dari jari-jari tertentu disekeliling mata air;
 - f. Areal dengan lebar kiri kanan sungai.

Pasal 11

HUTAN LINDUNG

- (1) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi penuh secara tetap guna kepentingan hidrologi.
- (2) Kriteria hutan lindung terdiri dari :
 - a. Kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung atau telah memiliki registrasi;

- b. Suatu areal karena sifat dan keadaan fisiknya dapat ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN
HUTAN LINDUNG

Kawasan Hutan lindung di luar Hutan lindung adalah areal lindung yang lokasinya di luar hutan lindung.

Pasal 13

SUAKA ALAM DAN HUTAN WISATA

- (1) Kawasan yang mempunyai keadaan menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia, memenuhi kebutuhan akan rekreasi dan olah raga dan kelestarian satwa;
- (2) Suaka dan hutan wisata yang ada di Kecamatan Panimbang terdiri dari kawasan pantai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar Waduk/Situ/Danau dan kawasan pengamanan aliran sungai.

BAB VII
PERUNTUKAN KAWASAN BUDIDAYA

Pasal 14

- (1) Kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia (termasuk pemukiman) dan pembangunan, pertanian serta perindustrian.
- (2) Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- (3) Kawasan lapangan terbang perintis perlu dilakukan penelitian secara mendalam.

Pasal 15

KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN

- (1) Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dieksploitasikan dan dimanfaatkan di luar kawasan lindung guna kepentingan penduduk.
- (2) Kawasan budidaya pertanian adalah suatu kawasan yang mempunyai fungsi pengembangan budidaya pertanian padi sawah, lahan kering, budidaya tanaman tahunan, peternakan, perikanan darat dan perikanan laut dengan hasil seoptimal mungkin dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan tata air.

Pasal 16

KAWASAN BUDIDAYA NON PERTANIAN

- (1) Kawasan budidaya non pertanian adalah kawasan yang dikembangkan di luar kegiatan pertanian;
- (2) Kawasan budidaya non pertanian terdiri dari kawasan pemukiman (perkotaan dan pedesaan), kawasan pariwisata dan kawasan pemanfaatan khusus.

BAB VIII

PELAKSANAAN RUTR

Pasal 17

- (1) RUTR merupakan peruntukan dominasi dalam pengarah dan pengendalian pembangunan.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Daerah harus berpedoman pada RUTR dengan memperhatikan petunjuk teknis ruang dan kesesuaian lahan.
- (3) Dalam penyusunan setiap program di Daerah harus menunjang usaha pencapaian tujuan pemanfaatan kawasan secara optimal, serasi, seimbang dan lestari.
- (4) Dalam penyusunan selain program sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing Instansi sesuai dengan fungsi dan tugasnya harus memperhatikan program Instansi yang berkepentingan pada peruntukan ruang yang bersangkutan.

BAB IX EVALUASI

Pasal 18

- (1) Peninjauan kembali RUTR apabila dipandang perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Peninjauan kembali RUTR meliputi peninjauan terhadap perumusan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan, dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini;
- (3) Hasil peninjauan kembali RUTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib menampung dan memperhatikan segala aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai bahan peninjauan kembali RUTR.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Rumah;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar Rencana Penggunaan Lahan yang ditetapkan dalam Bab VI Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindakan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan Daerah ini, dituangkan secara lebih detail dalam Buku Dokumen Perencanaan.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 16 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2001 NOMOR 21 SERI D.3